

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kegiatan transaksi merupakan kebutuhan manusia pada aspek kehidupan, dimana aktifitas tersebut sudah diatur oleh agama islam. Kehidupan dalam bermasyarakat tentunya mempunyai hubungan atau interaksi yang menyebabkan antara kebutuhan yang disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan salah satu aspek ajaran islam yang melahirkan peradapan yang maju hingga sampai sekarang. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan berekonomi. Oleh sebab itu, muamalah merupakan salah satu syariat islam, yang mana menghubungkan interaksi kepada manusia.

Seiring menggunakan perkembangan teknologi masa sekarang semakin maju, terutamanya medsos (media sosial) yang tentunya banyak dikenal oleh kalangan semua orang. Media sosial yang digunakan sebagai pendukung dalam kebutuhan sehari-hari di dalam masyarakat yang sudah dikenal dan mudah menggunakannya yaitu melalui aplikasi tiktok, shopee, instagram, fecebook. Aplikasi yang banyak digunakan oleh semua kalangan usia, melalui anak-anak, remaja, muda, maupun orang tua.

Perkembangan teknologi di era sekarang yang banyak dimanfaatkan untuk berinteraksi jual beli online yang tidak harus bertemu secara langsung, namun kegiatan jual beli masih tetap bisa berjalan atau diadakan. Kegiatan tersebut dinamakan jual beli yang berproses memanfaatkan teknologi sekarang dan internet, sebagai makhluk hidup sosial membutuhkan kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dan terjadinya proses antara kedua belah pihak yang dilakukan disebuah tempat dengan adanya berkontak fisik atau tatap muka secara langsung untuk mennyampaikan sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli agar tanpa adanya unsur pemaksaan dan merugikan antara salah satu pihak. Dan adanya teknologi ini, proses jual beli antara penjual dan pembeli dapat dilakukan di media sosial. Dalam perkembangan teknologi sekarang adanya lapak yang digunakan untuk berjualan dan salah satunya dapat melakukan untuk promosi dalam penjualan ini bisa melalui instragam atau tiktok. Penggunaan aplikasi ini harus mempunyai akun yang mengaitkan brand atau nama produk yang akan dijual. Dan dimana brand atau nama produk yang tertera dalam akun

media sosial yang biasanya untuk melihat contoh video atau hiburan sekarang sering disebut juga sebagai tempat belanja *online* melalui transaksi jual beli.¹

Ketentuan jual beli menurut islam harus terhindar gharar, subhat, ataupun riba, halnya objek jual beli yang sah menurut ajaran islam yaitu memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat islam, merupakan milik penjual dan diharuskan diketahui tidak adanya gharar. Jual beli ini dilakukan di luar ketentuan syariat akan menjadi transaksi yang tidak sah. Halnya yang banyak dijumpai didalam aktivitas ekonomi masyarakat. Didalam islam promosi sangat dianjurkan hanya tetapai harus berpegang teguh pada kebenaran atau kenyataannya, promosi sangat perbolehkan oleh Rasullulah agar menjelaskan kepada pembeli atau konsumen dengan benar adanya tidak hanya keunggulan saja yang dijelaskan tapi efek samping atau kekurangannya produk juga harus dijelaskan secara detail dan jujur.

Dengan melalui promosi di media sosial dan bertransaksi dengan cara yang efektif dan efisien dimana sekarang pada era globalisasi yang semakin canggih dan cepat. Dan semua kalangan menggunakan media sosial dengan maraknya berbagai transaksi kegiatan yang di gunakan untuk jual beli (muamalah) dengan cara *online*.²

Kegiatan transaksi merupakan kebutuhan manusia didalam aspek kehidupan dimana kegiatan tersebut sudah diatur oleh agama islam. Kehidupan dalam bermasyarakat tentunya memiliki hubungan atau interaksi yang menyebabkan antara kebutuhan yang disebut dengan muamalah, Aktivitas bermuamalah merupakan kegiatan berekonomi yang termuat dalam ajaran islam melahirkan peradaban semakin maju hingga sampai saat ini. Dengan sebab itu, muamalah merupakan salah satu dari syariat islam yang mana menghubungkan transaksi kepada masyarakat menurut ajaran islam.

Jual beli yakni akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'selagi tidak bertentangan oleh syariat. Syarat jual beli merupakan barang yang diperjual belikan itu

¹ Nur Rohmahwati Safira Dhea Fitriani, Margi Rizki Satriani M, Titin Retnosari, 'Digitalisasi Ekonomi Syariah: Penerapan Hukum-Hukum Islam Dalam Jual Beli Online', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 16 (2021).

² Suharto Erniza Apnianingsih, Muhammad Iqbal Fasa, 'Penerapan Steategi Promosi, Buy 1 Get 1, Dan Sistem Cod Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5 (2021).

dapat bermanfaat bagi orang-orang. Tas yang dijadikan objek dalam jual beli ini merupakan barang yang suci yang dimanfaatkan atau digunakan kegiatan sehari-hari mulai dari sekolah, kantor, pasar dan lain-lain, maka dari itu semua orang pasti membutuhkan tas untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Terlihat dari bentuk kemanfaatan barang tersebut pasti dimiliki oleh sebagian orang dan juga memiliki banyak fungsi sebagai wadah untuk membawa barang dan perlengkapan, tas kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan. Barang yang identik dengan wanita memiliki berbagai macam bentuk dan fungsinya yang berbeda-beda seperti :

1. Tas membawa barang-barang sesuai dengan kebutuhan contohnya: tas sekolah untuk membawa buku-buku atau beberapa perlengkapan, tas belanja bingkisan (*goody bag*) untuk membawa hasil belanjaan dari pasar, swalayan, mini martket, atau tempat belanja lainnya, tas laptop supaya dapat membawa laptop dengan mudah.
2. Tas untuk barang sesuai dengan cara pakainya seperti halnya tas koper atau *travel bag* untuk membawa barang ketika kita hendak berpergian, tas *carrier* untuk membawa barang saat anda pergi mendaki karena ukurannya besar dan cara pakainya tidak ribet atau susah, tas selempang untuk membawa barang yang tidak terlalu banyak dan biasanya digunakan diwaktu santai.
3. Tas yang berfungsi untuk memperindah penampilan seperti halnya untuk membawa barang-barang keperluan juga memiliki fungsi tambahan sebagai perengkap untuk memperindah penampilan, kegunaan tas sebagai salah satu komoditas di dunia mode dan fashion memang sudah lumrah terjadi sejak lama, terutama untuk kaum hawa atau wanita karena penampilan merupakan hal utama yang mesti diperhatikan bagi sebagian orang. Begitu juga banyak orang yang mencoba menggantikan penampilannya dari segi tas, bukan hanya pakaian dan riasan wajah. Biasanya tas yang sering sekali dijadikan menjadi untuk memperindah penampilan (khususnya untuk perempuan).
4. Tas bisa digunakan untuk peluang Bisnis dan Investasi yakni beberapa tas memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan bisa di investasikan, biasanya tas yang memiliki nilai jual itu tas yang memiliki merk ternama, tapi tidak bisa membeli tas untuk investasi namun tas bisa menjadi peluang untuk usaha

yang tidak pernah surut karena benda tersebut sudah menjadi hal yang dibutuhkan oleh banyak kalangan.³

Dengan adanya perkembangan dan pembangunan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional yang menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat bermanfaat. Disamping itu globalisasi ini merupakan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informatika yang telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa dalam melintasi dengan batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik dengan produksi yang berasal dari dalam Negara maupun luar negeri, dengan upaya untuk melengkapi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang yang melalui praktek perdagangan dilakukan dengan dua cara yakni ekspor dan import. Perdagangan ekspor itu merupakan kegiatan mengeluarkan barang. Sedangkan import itu merupakan salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. import yang dilakukan oleh pemerintah hamper masuk kesegala sektor, baik itu sektor sandang atau pangan maupun industri, pada zaman modern saat ini kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan terus mengalami progres mengakibatkan kesulitan dalam hal menentukan mana yang kebutuhan primer dan yang mana kebutuhan sekunder.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 47 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa barang import wajib dalam keadaan baru kecuali sudah ditentukan lain dari menteri perdagangan. Akan tetapi, dalam hal jual beli “tas bekas import” sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syariat, tapi jika dilihat dari segi peraturan pemerintah maka jual beli ini dilarang yang berlandaskan peraturan menteri perdagangan dalam undang-undang nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan import. Dikarenakan jual beli disebabkan proses untuk mendapatkan tas bekas impor tersebut melalui jalur ilegal melalui pelabuhan laut yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia atau tidak resmi, dan dapat merugikan industri dalam Negara dan juga menurunkan harga diri bangsa dikarenakan tidak sepatasnya menggunakan barang-barang yang sudah dipakai oleh orang luar negeri. Selain itu yang

³ Yunru, Manfaat Tas Serta Fungsinya Bagi Penggunaanya.

dikhawatirkan mengandung adanya bakteri yang berpotensi berbahaya.⁴

Menurut kaidah fiqh yang berprinsip berdasarkan transaksi muamalah dan persyaratannya yang boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil atau nash syariah yang sudah sesuai dengan sistem jual beli barang tas bekas import dan sudah dijelaskan bahwa transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli tersebut dengan catatan memenuhi kriteria barang yang dijual belikan. Dan jual beli dianggap tidak sah apabila barang tersebut tidak diketahui baik jelasnya, jumlah yang tidak jelas, kualitas dan kuantitasnya, mengandung unsur paksaan, penipuan, kemudharatan, serta ada syarat-syarat lainnya. Islam sudah menjelaskan tentang transaksi perdagangan yang sah apabila transaksi perdagangan tersebut masih berpegang teguh pada ketentuan hukum islam dan Allah SWT maha melihat dan mengetahui semua perkara dan kemaslahatannya sesuatu yang berbahaya bagi mahluk mahluknya karena itu Allah SWT melarangnya.

Perdagangan merupakan aktivitas yang diperbolehkan dan sudah dijarakan oleh agama islam, bahkan rasulullah telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rizki itu melalui perdagangan. Melalui perdagangan inilah jalan pintu-pintu rizki akan terbuka, selama jual belikan diperbolehkan sesuai tuntunan ajaran islam. Dari beberapa hadis, Nabi menyebutkan adanya barang-barang yang boleh ditukar atau dijual belikan dengan dasar kesamaan timbangan dan dengan takaran dengan cara sesuai kontan, jika tidak seperti itu maka praktek pertukaran tersebut merupakan mengandung golongan riba.

Pada zaman ini perdagangan digunakan banyak berbasis teknologi yang semakin canggih dan memungkinkan dua belah pihak untuk menembuskan batas jarak, ruang dan waktu, terobosan ini membuat masyarakat mendapatkan bisnis melalui media sosial yang menggunakan jejaring internet. Perkembangan ilmu pengetahuan tentang teknologi yang semakin meningkat di era digital saat ini, salah satu contohnya menjual produk secara *online* yang melalui internet yang disebut dengan *E-Commerce*. *E-commerce* diartikan secara bahasa sebagai perdagangan dengan menggunakan internet sebagai media atau sarana berbelanja

⁴ Fadilatul munawarah, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instragram', *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*.

secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get deliver* (pengiriman). Dengan berkembangnya media sosial yang semakin memudahkan orang untuk berusaha atau berbisnis dengan melakukan berbagai macam transaksi bisnis. *E-commerce* merupakan modal bisnis yang kekinian yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik), dengan adanya transaksi *e-commerce* dibuat transaksi usaha yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan didalam transaksi *e-commerce* tersebut dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.⁵

Berangkat dari pemaparan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lapangan berkaitan dengan kasus yang penulis temukan, sehingga disini penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tas Bekas Import (Studi Kasus di Akun Shopee @lossdoll olshop)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas dapat diuraikan berdasarkan rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli tas bekas import di akun shopee @lossdoll olshop ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tas bekas import di akun shopee @lossdoll olshop ?
3. Bagaimana perspektif terhadap jual beli tas bekas impor di akun shopee @Lossdoll olshop ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas mempunyai tujuan penelitian ini melakukan penelitian yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktek jual beli tas bekas import di akun shopee @lossdoll olshop ?

⁵ Alif Ilham Akbar fatriansyah Desy Safira, ‘Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam’, *Hasil Kajian Dan Penelitian Dalm Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, 5.

2. Mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tas bekas import di akun shopee @lossdoll oslshop ?
3. Mengetahui bagaimana persepektif terhadap jual beli Tas Bekas Impor di akun shopee @Lossdoll olshop ?

D. Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara baik dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik kegunaan teoritis maupun praktis, Dengan ini kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun menambah ilmu pengetahuan tentang khususnya dalam hukum islam dan informasi tentang hukum jual beli online barang tas bekas import.

2. Kegunaan secara praktis

Semoga dalam penelitian ini mendapatkan manfaat secara praktik untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pandangan hukum islam tentang jual beli barang tas bekas import.

E. Sistematik penulisan

Sistematik penulisan ini digunakan untuk memaparkan pokok dan memudahkan dalam menelaah penulisan ini dari pembahasan yang akan dibahas dari setiap bab. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagian pertama, itu berisi Halaman, judul, Persetujuan, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Pedoman Tranliterasi Arab-latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Gambar.
2. Bagian kedua,yaitu berisi:

- a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian sistematik penelitian.

- b. BAB II KAJIAN TEORI
Bab ini berisi tentang penjelasan teori serta penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir yang menjadi bahan pendukung dalam penelitian.
 - c. BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi metode penelitian yang berisi mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.
 - d. BAB IV HASIL PENELITIAN
Berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, data analisis data penelitian.
 - e. BAB V PENUTUP
Berisi tentang simpulan dari pembahasan serta saran-saran.
3. Bagaian ketiga, yaitu berisi mengenai Daftar Pustaka, Lampiran, wawancara, catatan observasi berupa foto dan lain sebagainya.